



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN

NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA PANITIA KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2022  
TENTANG PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK  
CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - b. bahwa untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman bersama perlu dilaksanakan kegiatan sosialisasi kepada pemangku kepentingan di wilayah Kabupaten Bangka Selatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Penetapan Nama-Nama Panitia Kegiatan Sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka

Selatan;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 680);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA PANITIA KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Nama-Nama Panitia Kegiatan Sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Calon Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 mtercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi ini.
- KEDUA : Kegiatan Sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2022.
- KETIGA : Keputusan ini mutatis mutandis dicabut dan dinyatakan tidak berlaku segera dan seketika panitia sebagaimana diktum KESATU telah menyelesaikan dan melaporkan seluruh laporan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan dengan tembusan kepada Plt. Sekretaris dan Pejabat Pembuat Komitmen.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBN KPU Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Toboali  
pada tanggal 28 Juli 2022


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.


Salinan sesuai dengan aslinya

AMRI. R

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Muhammad Anwar Tanjung



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN  
NOMOR 18 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN NAMA-NAMA PANITIA KEGIATAN  
SOSIALISASI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG  
PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI  
POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2024

Nama-Nama Panitia Kegiatan Sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Calon Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024

<b>A. PENGARAH</b>		
1.	AMRI. R	: KETUA
2.	MUHIDIN	: ANGGOTA
3.	RAHMAD NADI	: ANGGOTA
4.	BUDI WARDOYO	: ANGGOTA
5.	HERY	: ANGGOTA
<b>B. PENANGGUNGJAWAB</b>		
-	SUSI SUSANTY	: Plt. SEKRETARIS
<b>C. KOORDINATOR ACARA, NOTULENSI DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEGIATAN</b>		
<b>KETUA:</b>	MUHAJIROH	: KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI DAN HUPMAS
<b>ANGGOTA:</b>		
1.	SURYANA	: PELAKSANA
2.	IRMA YUNIARTI LESTARI	: PPNPN
<b>D. KOORDINATOR KONSUMSI DAN PERLENGKAPAN</b>		
<b>KETUA:</b>	ANDRY	: PELAKSANA
<b>ANGGOTA:</b>		
1.	ANUGRAH PRADANA	: PELAKSANA
2.	SUNARTO	: PELAKSANA
3.	ANTINI	: PELAKSANA
4.	BACHTIAR EFFENDI	: PPNPN
5.	SUNIA	: PPNPN
6.	MARYONO	: PPNPN
<b>E. KOORDINATOR DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI</b>		
<b>KETUA:</b>	MUHAMMAD ANWAR TANJUNG	: KASUBBAG HUKUM DAN SDM

<b>ANGGOTA:</b>		
1.	BAGAS PRATAMA	: PELAKSANA
2.	RIO HADINOMO	: PPNPN
3.	EDI YANTO	: PPNPN
<b>F. KOORDINATOR PENYAMBUHAN TAMU DAN PRESENSI</b>		
<b>KETUA:</b> HARFID ERSAS		: KASUBBAG PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI
<b>ANGGOTA:</b>		
1.	DINI ANDRIYANI	: PELAKSANA
2.	HASAN DINATA	: PPNPN
3.	SIS INDRIYANI	: PPNPN

Ditetapkan di Toboali  
pada tanggal 28 Juli 2022  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

AMRI. R

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Muhammad Anwar Tanjung

